



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. XXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXXPdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, tanggal 14 Oktober 2024;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Riau di rumah orangtua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Kuala Cenaku pada tanggal 01 Juli 2019, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

5.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari orangtua Tergugat;

5.2. Dikarenakan permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, Penggugat memperlakukan Tergugat yang masih tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah dan memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga sudah tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan

Hal. 3 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau, tanggal 08 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 14 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Riau di rumah orangtua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari orangtua;

Hal. 4 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Riau di rumah orangtua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hal. 5 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari orangtua;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari orangtua Tergugat;
- Dikarenakan permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang masih tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti

Hal. 7 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari orangtua;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap

Hal. 9 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)